

ABSTRAK

Moh. Yuslan al Fariq, NIM. 2821133011, Tinjauan Yuridis terhadap PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Studi Perbandingan Hukum Acara Perdata Umum Tentang Penggunaan Bantuan Teknologi Informasi dalam Pembuktian). Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. IAIN Tulungagung. 2017. Pembimbing: Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Hukum Acara, Perkara Ekonomi Syariah, Bantuan Teknologi Informasi
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tatacara penyelesaian perkara ekonomi syariah. PERMA ini otomatis mengisi hukum acara pada perkara ekonomi syariah. Yang menarik adalah penggunaan bantuan teknologi informasi dalam pemeriksaan perkara yang menjadi suatu hal baru dalam hukum acara perdata.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penjelasan yuridis terkait kedudukan PERMA No. 14 Tahun 2016 dan penggunaan bantuan teknologi informasi dalam pemeriksaan perkara? 2) Apa saja perbedaan dan persamaan hukum acara dalam PERMA No. 14 tahun 2016 dengan hukum acara perdata peradilan pada umumnya? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui tentang posisi PERMA No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dalam hierarki tata perundangan Indonesia dan mengetahui kekuatan hukum dari penggunaan bantuan teknologi informasi dalam pemeriksaan perkara. 2) Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Hukum acara ekonomi syari'ah dengan hukum acara perdata sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang apa saja yang diatur khusus dalam tata cara berperkara ekonomi syari'ah.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menggunakan analisa bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis obyek yang diteliti dengan sumber data sekunder dengan memadukan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah peneliti melakukan kajian dari berbagai bahan hukum, maka dapat disimpulkan: 1) Kedudukan PERMA No. 14 Tahun 2016 dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena PERMA No. 14 Tahun 2016 dibentuk berdasarkan kewenangan atributif. Penggunaan bantuan teknologi informasi dalam perkara ekonomi syariah diperbolehkan dengan diundangkan PERMA No. 14 Tahun 2016. Secara yuridis penggunaan bantuan teknologi informasi untuk menyelenggarakan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. 2) Materi muatan hukum acara dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 adalah sama dengan hukum acara perdata pada peradilan umum kecuali yang diatur khusus dalam PERMA dan menjadi pembeda tersebut diantaranya: pertama, gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah. Kedua, penanganan bantuan delegasi dalam perkara ekonomi syariah disesuaikan dengan SEMA No. 6 Tahun 2014 namun mengatur lebih khusus mengenai

diperbolehkannya pemanggilan lanjutan dengan bantuan teknologi informasi. Ketiga, Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah harus memiliki sertifikasi Hakim ekonomi syariah. Keempat, pelaksanaan putusan arbitrase syariah eksekusi hak tanggungan dan juga jaminan fidusia dapat dilaksanakan oleh pengadilan agama.

ABSTRACT

Moh. Yuslan al Fariq, NIM. 2821133011, Overview Juridical Republic Indonesia Supreme Court rules number 14 of 2016 about Procedures for the settlement of sharia economic case (Comparation Study of General procedural law Related to the use of information technology assistance in examination of the case). Department of Sharia Economic Law, IAIN Tulungagung, 2017, Advisor: Dr. H. M. Darin Arif Muallifin, S.H., M.Hum.

Keyword: Procedural Law. Sharia Economic case, Information Technology assistance

This research is based on Published Indonesian Supreme Court rules number 14 of 2016 about Procedures for the settlement of sharia economic case Related to the use of information technology assistance in examination of the case. The most interesting to explored in this rule is about using tecnological information assistance for examining the case. The new one thing for The procedural law in civil law.

The focus of Research are 1) How Juridical explanation about position of Indonesian Supreme Court rule number 14 of 2016 and using of technological information assistance in the case examining? 2) What are the differences and similarities of Procedural law Between Indonesia Supreme Court Number 14 of 2016 and procedural law in general courts? The purpose from this research are 1) To know the position of Indonesia Supreme court rule in the hierarchy of Indonesia law and legal force of using tecnological information in case examining. 2) to know the differences and similarities The sharia economic procedural law and the procedural law in general court.

This type of research used in qualitative research. Based on the terms of the research activities as library research, the research do at the library where the object of study is variety of information literature (books, encyclopedias, journals, newspapers, magazines and documjents). The analysis technique used the grounded theory, content analysis and comparative analysis.

After the researchers conducted study of the various sources can be concluded that: 1) The Indonesian Supreme court rules are recognized its existence in the Indonesia law system and has a binding force because rule number 14 of 2016 are formed by attributive authority. Tecnological information assistance to administer the judicari with a simple, fast and low cost. 2) the content of procedural law in Indonesia supreme court rule number 14 of 2016 as same as procedural law in the general courts. Except the specially arranged in that rules. The first, about small claim court in sharia economic case. Second, handling about delegation assistance in sharia economic case are customized by Circular letter from Supreme court number 6 of 2014, but its arranged to use technological information to calling the litigants. Third, The judge who examining sharia economic case must certified sharia economic judge by supreme court. Fourth, the implementation of sharia arbitration, can be registered in religious court.